

PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTI PENGHILANGAN PAKSA

"HARAPANKU TUK TAK DIHILANGKAN"

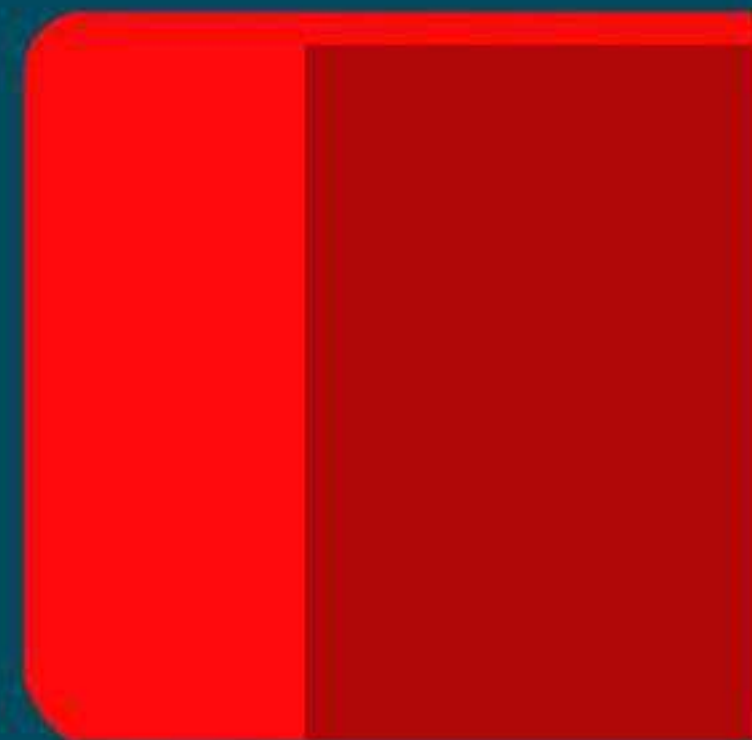


AGAH

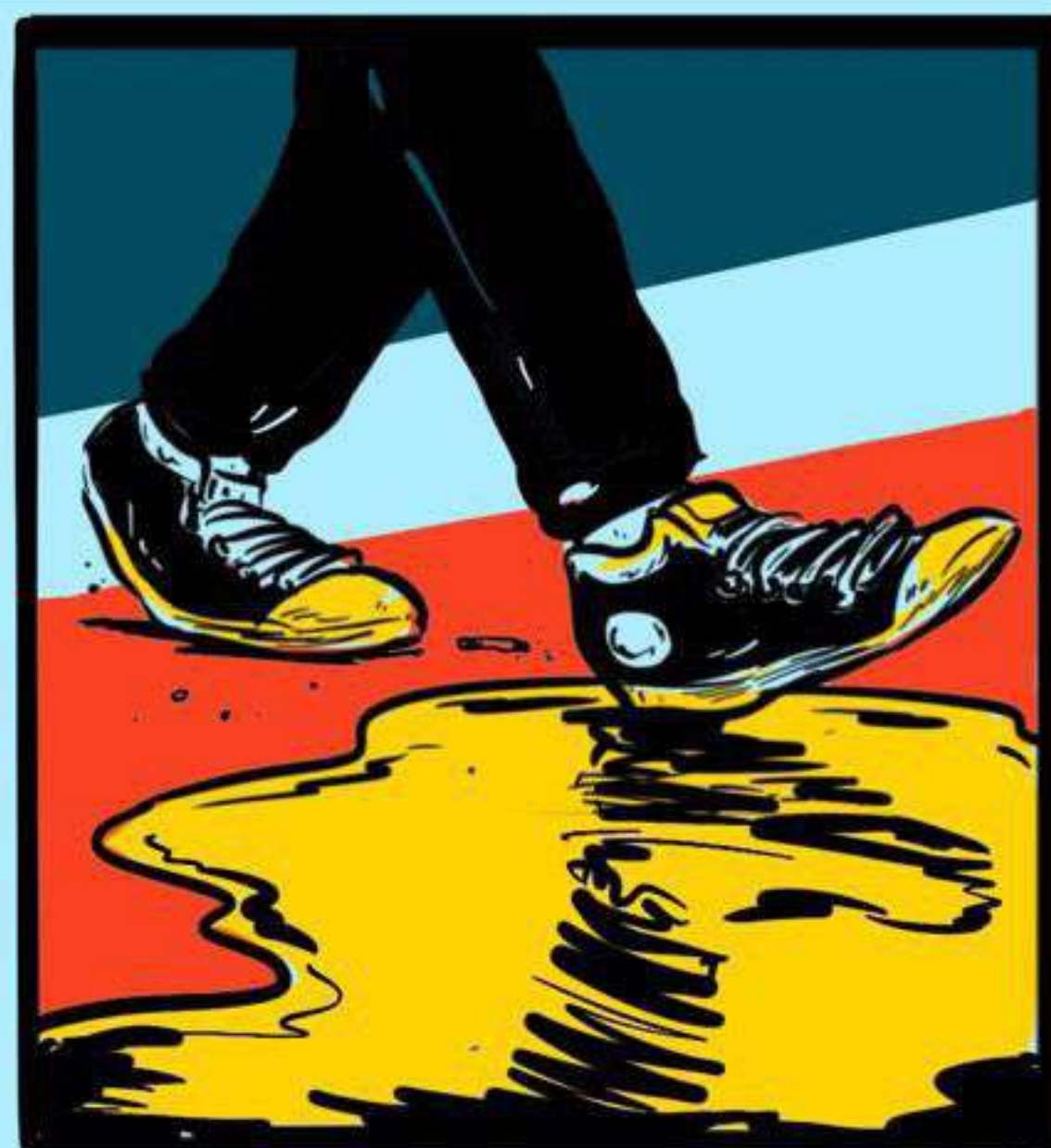


INDONESIA SEMPAT
MENANDATANGANI
DOKUMEN
PERJANJIAN
INTERNASIONAL
ANTI PENGHILANGAN
PAKSA ..

Setelah 12 tahun, kini pengesahan akan dibahas
Komisi I DPR...*



.. KAPAN, YA, INDONESIA MENGESEAHKAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTI
PENGHILANGAN PAKSA ?





CIIL!



KAMU TAU 'GAK CIL ..
PERJANJIAN INTERNASIONAL ITU SANGAT OKE, LOH



.. ITU JADI HARAPAN KU
& TEMAN-TEMAN UNTUK TAK
DIHILANGKAN SEPERTI YANG SUDAH-SUDAH..

.. AKU JADI TERINGAT
PENJELASAN DOSENKU..

PENGHILANGAN
PAKSA ADALAH..



*“Segala bentuk perampasan kemerdekaan
yang dilakukan oleh aparat Negara atau dengan
dukungan Negara, diikuti dengan penolakan untuk mengakui bahwa mereka telah ditahan.”*

“Berawal dari gerakan ibu-ibu di Argentina yang anaknya dihilangkan paksa atau ‘Mothers of the Plaza de Mayo’, pada 20 Desember 2006, PBB mengesahkan Perjanjian Internasional Anti Penghilangan Paksa, dan menetapkan Pekan Anti Penghilangan Paksa yang diperingati seluruh dunia di pekan terakhir bulan Mei serta Hari Anti Penghilangan Paksa setiap tanggal 30 Agustus.”



"Frasa 'Penghilangan Paksa' membawa ingatan kita pada sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang era kepemimpinan Soeharto. Tapi Penghilangan Paksa sebenarnya masih terjadi di era ini. Perjanjian Internasional Anti Penghilangan Paksa telah menetapkan Penghilangan Paksa sebagai kejahatan dalam sistem hukum pidana di Negara pihak dan mewajibkan Negara pihak untuk mencari yang hilang dan membawa pelaku ke pengadilan.

Negara juga wajib meng-update perkembangan kasus kepada keluarga korban."



*pikiranku terus menerawang jauh, aku sangat terkagum dengan perjanjian internasional ini karena didalamnya mereka yang ikut melakukan, memerintahkan, mengajak, membujuk, melakukan percobaan, ikut terlibat atau berpartisipasi dalam kejahatan penghilangan paksa
... juga akan diproses hukum*

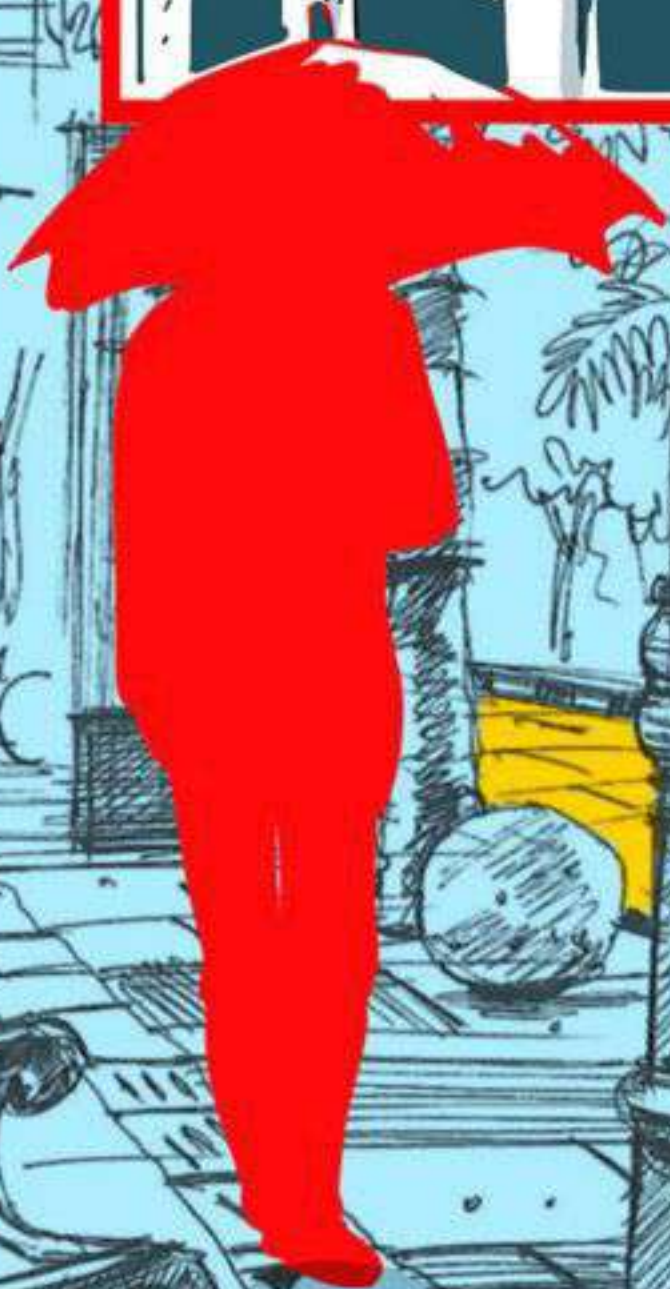


mataku memicing jika mengingat kalimat itu, karena kenyataan saat ini, para korban penghilangan paksa masih belum diketahui nasibnya selama puluhan tahun. Untung saja kejahatan penghilangan paksa tidak ada masa kedaluarsa selama korban belum diketahui nasib maupun keberadaannya.



“tidak boleh ada penahanan yang dirahasiakan, ...

bahkan dalam perang atau keadaan darurat apapun. Keluarga/pengacara harus bisa mengakses para tahanan, dan sejumlah standar minimum penahanan harus dipenuhi Negara.”



“Negara wajib menghukum pemindahan anak-anak secara paksa, serta wajib mengidentifikasi anak yang hilang dan mengembalikan pada keluarganya.”



.. AKU TERMENUNG.. KARENA SEMAKIN MEMIKIRKANNYA, SEMAKIN AKU BERGIDIK ANAK-ANAK BISA DIHILANGKAN SECARA PAKSA? BETAPA KEJAMNYA! AKU TAK MAU TERULANG LAGI ...

AKU YAKIN MENGESAHKAN
MENEGAH
KEBERULANGAN!



TAMAT